



P U T U S A N
Nomor 50/PID/2017/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap :ANTHONETHA S. UBRO Alias NETI;
Tempat lahir :Ambon;
Umur / tanggal lahir :46 Tahun / 16 Juni 1970;
Jenis kelamin :Perempuan;
Kebangsaan :Indonesia;
Tempat tinggal :Skip Rt.02/Rw005, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
Agama :Kristen Protestan;
Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota, berdasarkan Surat Perintah Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
5. Pengadilan Tinggi Ambon tidak dilakukan penahanan;

Dalam pemeriksaan Terdakwa dipersidangan didampingi oleh DOMINGGUS S. HULISELAN . SH. dan RONALDO. SALAWANE. SH., keduanya adalah Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada HUMANUM ORGANISASI BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN sesuai dengan Akreditasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016, yang beralamat di JL. Tulukabessy No. 52 Mardika Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.34/HMN/HKM-BH/K/IV/2017 tanggal 26 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon No. 50/Pid/2017/PT.Amb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 156/Pid.B/2017/PN.Amb. tanggal 10 Agustus 2017 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 April 2017 NO.REG.PERK : PDM – 47 / AMBON / 04 / 2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa, ANTHOINETTA S. UBRO, pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2016 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di samping rumah saksi korban Chrisly Hitjahubessy di Asakip Paldam Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Chrisly Hitjahubessy perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tersangka sedang berbicara dengan ayah saksi korban, Eli Hitjahubessy ditempat pembuatan selokan yang terletak antara rumah saksi korban dan rumah tersangka dimana pada saat itu tersangka membentak ayah saksi korban dengan suara yang besar sehingga kakak saksi korban, Mauren Hitjahubessy yang sedang hamil keluar dari dalam rumah dan berdiri diteras rumah sambil kakak saksi korban mengatakan kepada tersangka Usy Nety diam, jang bicara kasar deng papi, hargai itu orang tua tapi tersangka marah-marrah dan mengatakan he kamong mau iko capor apa itu orang tua pung masalah, kamong itu anak-anak;
- Bahwa tidak lama saksi korban masuk kedalam rumah, terdengar kata-kata dari tersangka bahwa keluarga saksi korban mau membuat sesuatu disamping kamar mandi rumah saksi korban yang direncanakan akan dibuat selokan bersama yang didanai oleh pemerintah kota, disaat mendengar perkataan tersangka tersebut, kakak saksi korban menuju kedepan rumah tersangka dan bertanya kepada tersangka bahwa informasi tersebut tersangka dengar dari siapa dimana tersangka menyebutkan nama-nama orang yang menyebutkan informasi tersebut, kemudian pada saat kakak

Halaman 2 dari 7halaman, Putusan Nomor 50/PID/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



saksi korban mau pergi kerumah orang-orang yang namanya disebut oleh tersangka, tersangka masih terus marah-marrah dan karena saksi korban mendengar ada pertengkaran antara kakak saksi korban dengan tersangka, saksi korban keluar dari rumah tiba-tiba tersangka sudah mendekati saksi korban dan mengatakan he alus se mau keluar iko campur apa, ose kakak olok-olok beta to selanjutnya tersangka memukul saksi korban dengan tangan kanan yang mengenai tangan kiri saksi korban dan tersangka mengatakan " lubang " dimana saat itu tersangka mendorong saksi dada dengan kedua tangan tersangka sehingga saksi korban terdorong kebelakang dan dada saksi korban terkena goresan kuku tersangka;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Chrisly Hitijahubessy merasa sakit serta mengalami bengkak disertai luka memar pada lengan kiri dan luka lecet pada dada sebelah kanan sesuai hasil Visium et Repertum Nomor : VER/41/X/2016/Rumkit tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T. LARWUY dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara /Ambon dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- Pemeriksaan Luar:

- Tampak bengkak disertai luka memar pada lengan atas tangan kiri, tiga belas centimeter diatas siku tangan kiri, ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter;
- Tampak luka lecet pada dada sebelah kanan, dua centimeter dari garis tengah dada, dua koma lima centimeter dibawah tulang selangka, ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma dua centimeter;

- Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang perempuan bernama Chrisly Hitijahubessy, Tempat tanggal Lahir Ambon 19 Juni 1995, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, alamat Skip Belpaldam RT.02.RW.005. Kec. Sirimau Kota Ambon. Ditemukan luka-luka sebagai berikut, tampak bengkak disertai luka memar pada lengan atas tangan kiri dan tampak luka lecet pada dada sebelah kanan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Luka-luka tersebut diatas termasuk penganiyaan ringan karena tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari;



Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara : PDM - 47/Ambon/04/2017, tertanggal 19 Juli 2017 terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : ANTHOINETHA.S. UBRO Alias NETI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTHONETA S. UBRO. Alias NETI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor : 156/Pid.B/2017/PN.Amb, tanggal 10 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTHONETHA S. UBRO Alias NETI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANTHONETHA S. UBRO Alias NETI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 15 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 19/Akta Pid.B/2017/PN.Amb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori bandingnyayang diterima Panitra Muda Pidana Pengadilan Negeri Klas I A Ambon pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 September 2017 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor : 19/Akta Pid.B/2017/PN.Amb yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding/Terdakwa Anthoneta S Ubro untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 156/Pid.B/2017/PN. Amb, tertanggal 10 Agustus 2017, atas nama Terdakwa Anthoneta S Ubro, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa Anthoneta S Ubro, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa Anthoneta S Ubro dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvelvolging);
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding / Terdakwa Anthoneta S Ubro pada keadaan semula;
6. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa sehelai turunan memori banding tersebut, oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon telah diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 19/Akta Pid.B/2017/PN.Amb. tanggal 28 September 2017. Akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing - masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepanitraan Pengadilan Negeri Ambon mulai tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017, sesuai surat dari Pengadilan Negeri Ambon, tertanggal 15 Agustus 2017 No. : W27-U1/1097/HK.01/VIII/2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata caraserta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 7halaman, Putusan Nomor 50/PID2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 156/Pid.B/2017/PN.Amb, tanggal 10 Agustus 2017 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukumnya yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya semua pertimbangan dalam putusan hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya angka 1 sampai dengan angka 8, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat meniadakan fakta-fakta hukum yang telah terbukti dan telah cukup dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi memutus untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 156/Pid.B/2017/PN. Amb, tanggal 10 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan dalam peradilan tingkat pertama terdakwa ditahan dalam tahanan kota maka masa penahanan yang telah dijalannya tersebut akan dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUH.Pidana dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

Halaman 6 dari 7halaman, Putusan Nomor 50/PID2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum/Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 156/Pid.B/2017/PN.Amb, tanggal 10 Agustus 2017 yang dimohonkan banding;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari : **Senin, tanggal 23 Oktober 2017** oleh kami : **BHASKARA PRABA BHARATA, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, **I GEDE MAYUN, SH. MH** dan **MARUDUT BAKARA, SH.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 50/Pid/2017/PT.Amb, tanggal 26 September 2017 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari : **Senin, tanggal 30 Oktober 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan **KEITEL von EMSTER, SH.** Panitera pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ttd.

I GEDE MAYUN, SH, MH.

Ttd.

MARUDUT BAKARA, SH.

Hakim Ketua

Ttd.

BHASKARA PRABA BHARATA, SH.

Panitera

Ttd.

KEITEL von EMSTER, SH.

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH.

NIP.196202021986031006